



P U T U S A N

Nomor 355 K/TUN/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. BINTANG BENGAWAN**, diwakili oleh JULIA SOEHARTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, berkedudukan di Menara Duta Building, 1<sup>st</sup> Floor Wing B, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B-9, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : WAHYUDIN, S.H., dkk., Para Advokat, berkantor di Kantor Hukum Wahyudin & Rekan, beralamat di Pusat Kawasan Niaga Bintaro Trade Center (BTC) Lantai Dasar Blok D-2 Nomor 12 A, Bintaro Jaya, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2008 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

**m e l a w a n**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa PT. Bintang Bangawan (Penggugat) adalah pemegang saham sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) saham dengan nominal per saham adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setara dengan Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) atau sebanyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari saham yang telah dikeluarkan di PT. Kodeco Timber, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan yang bergerak di bidang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dari seluruhnya saham yang telah dikeluarkan sebanyak 800 (delapan ratus) saham atau setara dengan Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan permodalan dan pemegang saham PT. Kodeco Timber terakhir yang sah sebelum dilakukannya RUPS pada tanggal 1 Oktober 2007 adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 3 tanggal 23 Agustus 2004, dibuat dihadapan Saal Bumela, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-5) ;

Modal Dasar : Rp. 2.400.000.000,-

Terdiri dari 800 saham @ Rp. 3.000.000,- ;

Modal Disetor : Rp. 2.400.000.000,- ;

No	Pemegang Saham	Jumlah	Rupiah	%
1.	PT. Bintang Bengawan	280	840.000.000,-	35
2.	PT. Kurnain	280	840.000.000,-	35
3.	PT. Dwi Usaha Sari	184	552.000.000,-	23
4.	Hasbullah Chalid	40	120.000.000,-	5
5.	Koperasi Karyawan Departemen Kehutanan	16	48.000.000,-	2
<b>Total</b>		800	2.400.000.000,-	100

RUPS tanggal 1 Oktober 2007 tidak kuorum tapi mendapatkan persetujuan dari Tergugat ;

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2007, PT. Kodeco Timber menyelenggarakan RUPS dengan dihadiri oleh pemegang saham :

- a. PT. Bintang Bengawan, pemilik 280 saham atau setara 35 % ;
- b. PT. Dwi Usaha Sari, pemilik 184 saham atau setara 23 % ;
- c. Koperasi Karyawan Departemen Kehutanan, pemilik 16 saham atau setara 2 % ;

Atau seluruhnya berjumlah 480 (empat ratus delapan puluh) saham atau setara dengan 60 % (enam puluh persen), dengan agenda rapat : melakukan perubahan modal dasar atau perubahan Pasal 4 PT. Kodeco Timber dan melakukan perubahan susunan pengurus ;

Bahwa sesuai Pasal 25 ayat (1) dan (4) Anggaran Dasar PT. Kodeco Timber sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 83 tanggal 27 Agustus 1998 (bukti P-6) diatur dan dipersyaratkan bahwa kuorum RUPS, baik pertama maupun kedua, untuk melakukan perubahan anggaran dasar termasuk perubahan modal PT. Kodeco Timber dapat dilakukan apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah ;

2/3 bagian adalah setara dengan 66,66 % (enam puluh enam koma enam puluh enam persen), atau dalam hal PT. Kodeco Timber adalah sebanyak 533 saham (800 saham x 2/3 atau 800 saham x 66,66 %) ;

Bahwa sesuai ketentuan Anggaran Dasar (bukti P-6) sebagaimana disebutkan pada butir 2 dan 3 di atas, maka jelaslah RUPS tanggal 1 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 yang dihadiri oleh hanya 480 (empat ratus delapan puluh) saham atau setara dengan 60 % saham adalah tidak mencapai kuorum, sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah. Untuk mencapai kuorum, RUPS paling sedikit harus dihadiri oleh 533 saham ;

Bahwa walaupun demikian, walaupun tidak mencapai kuorum, RUPS pada Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 secara melawan hukum (melanggar hukum) dan tidak cermat serta tidak profesional tetap diberikan persetujuan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri tanggal 14 Maret 2008 (obyek gugatan). Hal mana Tergugat telah melanggar dan mengabaikan ketentuan Pasal 27 huruf a juncto Pasal 77 ayat (2) juncto Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jelas perbuatan/tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum Materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahannya (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) ;

Hal tersebut dapat dilihat pada bagian menimbang dari bukti P-1 yang kami kutib sebagai berikut :

“Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Muhammad Chotib, S.H., dan diterima pada tanggal 14 Maret 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa Penggugat tidak menyadari bahwa Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 tersebut diurus atau diajukan oleh Notaris yang membuat akta tersebut untuk mendapat persetujuan dari Tergugat. Saat itu Penggugat berfikir dan berpendapat bahwa karena RUPS pada tanggal 1 Oktober 2007 tidak kuorum, maka akta tersebut hanya akan menjadi *company record* semata, karenanya tidak akan diberitahukan kepada Tergugat, dan Penggugat tidak pernah memerintahkan Notaris untuk menyampaikan akta dimaksud kepada Tergugat untuk mendapatkan persetujuan ;

Bahwa sebagai akibat hukum diterbitkannya secara melawan hukum (melanggar hukum) dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 27 huruf a juncto Pasal 77 ayat (2) juncto Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Keputusan Menteri tanggal 14 Maret 2008, maka Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 menjadi sah, sehingga komposisi kepemilikan saham di PT. Kodeco Timber menjadi sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Jumlah	Rupiah	%
1.	PT. Bintang Bengawan	280	840.000.000,-	20,99
2.	PT. Kurnain	280	840.000.000,-	20,99
3.	PT. Dwi Usaha Sari	184	552.000.000,-	13,79
4.	Hasbullah Chalid	40	120.000.000,-	2,99
5.	Koperasi Karyawan Departemen Kehutanan	16	48.000.000,-	1,19
6.	Yudistira Rana Putra	267	801.000.000,-	20,02
7.	Abdul Haris	267	801.000.000,-	20,02
<b>Total</b>		1.334	2.400.000.000,-	99,99 dibulatkan 100

Dengan demikian, penerbitan Keputusan Menteri tanggal 14 Maret 2008 (bukti P-1) jelas membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelanggaran atas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum Materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahannya (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) ;

Pelanggaran Ketentuan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 47/MENHUT Tahun 2004 : Pengambilan Saham Belum Mendapatkan Persetujuan Menteri Kehutanan ;

Bahwa selain itu, sebagai suatu perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan, maka sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 47/ MENHUT Tahun 2004 (bukti P-7) diatur bahwa setiap pengambilalihan saham perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan (sebelum RUPS diselenggarakan). Hingga saat ini Menteri Kehutanan tidak pernah menerbitkan persetujuan atas pengambilan atau akuisisi saham dalam PT. Kodeco Timber sesuai Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007. Mengapa Tergugat tidak memeriksa persyaratan ini sebelum menerbitkan Keputusan Menteri 14 Maret 2008. Oleh karena itu, perbuatan/tindakan Tergugat dengan tidak memperhatikan ketentuan SK.47/MENHUT Tahun 2004 tersebut berarti Tergugat tidak cermat dan tidak profesional sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahannya (Undang-Undang Nomor 9

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004) yaitu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas : Penyampaian Akta Telah melampaui Waktu 30 (tiga puluh) Hari ;

Bahwa Pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007 diatur secara tegas bahwa Akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta untuk mendapatkan persetujuan. Namun kenyataannya, Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 baru disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat) oleh Notaris yang membuatnya (Muhammad Chotib, S.H., Notaris di Jakarta) pada tanggal 14 Maret 2008 atau berjarak 5 (lima) bulan lamanya sejak tanggal akta (1 Oktober 2007 ke 14 Maret 2008) (mohon periksa diktum “menimbang” pada bukti P-1) ;

Pasal 21 ayat (9) UUPT menyatakan bahwa setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penjelasan Pasal 21 ayat (9) UUPT menyatakan bahwa dalam hal permohonan tetap diajukan, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat) wajib menolak permohonan tersebut. Namun kenyataannya Tergugat tetap memberikan persetujuan. Hal ini jelas Tergugat telah melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 21 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Dengan demikian, perbuatan/tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahannya (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa penerbitan Keputusan Menteri tanggal 14 Maret 2008 telah merugikan Penggugat yaitu berupa saham Penggugat (PT. Bintang Bengawan) di PT. Kadeco Timber menjadi terdilusi dari semula memiliki 35 % (tiga puluh lima persen) menjadi 20,99 % (dua puluh koma sembilan puluh sembilan persen) atau berkurang sebanyak 14,01 % (empat belas koma nol satu persen) ;

Untuk itu, Keputusan Menteri 14 Maret 2008 patut dibatalkan, demikian pula segala RUPS atau akta-akta PT. Kodeco Timber yang dibuat setelahnya dan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada komposisi saham menurut Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 patut dibatalkan termasuk Akta Nomor 03 tanggal 11 April 2008 dibuat oleh Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta yang diberikan tanda penerimaan pemberitahuan oleh Tergugat sesuai Surat Menteri 17 April 2008 (kami uraikan pula pada butir di bawah) ;

Perubahan Susunan Pengurus PT. Kodeco Timber Sebagai Efek Hukum Lanjutan dari Persetujuan Tergugat Atas Akta Nomor 1 Tanggal 2 Oktober 2007 ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2008 berdasarkan komposisi kepemilikan saham menurut Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 yang disetujui oleh Tergugat, walaupun cacat hukum (tidak kuorum), diselenggarakan RUPS PT. Kodeco Timber sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 3 tanggal 11 April 2008, dibuat oleh Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta, yang merubah susunan pengurus PT. Kodeco Timber (bukti P-2) dan mencopot Penggugat dari jabatan Direktur Utama PT. Kodeco Timber. RUPS tersebut bisa terlaksana karena saham Penggugat terdilusi akibat diterbitkannya Keputusan Menteri 14 Maret 2007 oleh Tergugat. Akta Nomor 03 tanggal 11 April 2008 tersebut selanjutnya disampaikan oleh Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., kepada Tergugat untuk mendapatkan tanda bukti penerimaan pemberitahuan sebagai syarat berlakunya akta perubahan susunan pengurus baru tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri 17 April 2008 (bukti P-2). Pencopotan sebagai Direktur Utama PT. Kodeco Timber yang telah diemban Penggugat selama 20 (dua puluh) tahun tersebut merugikan Penggugat. Dengan demikian, Surat Menteri 17 April 2008 juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Kepastian Hukum Materiil ;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, terbukti Tergugat ketika menerbitkan Keputusan Menteri tanggal 14 Maret 2008 dan Surat Menteri tanggal 17 April 2008 telah bertindak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak cermat (melanggar Asas Kecermatan/ Profesionalitas), dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik hal mana sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa dengan adanya sengketa akibat diterbitkannya obyek gugatan, maka saat ini operasional PT. Kodeco Timber menjadi terhenti mengingat adanya dualisme susunan pengurus sementara pengurus baru tidak memikirkan program kerja perusahaan, dengan demikian gaji karyawan sebanyak 950

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus lima puluh) tidak dapat dibayar, penyadapan pohon karet milik PT. Kodeco Timber menjadi terhenti, stok karet di gudang tidak dapat dijual, penanaman jutaan bibit pohon yang apabila tidak segera ditanam akan mati (karena akar bibit pohon sudah keluar dari polybag) yang selanjutnya jika mati maka PT. Kodeco Timber akan rugi besar dan Negara pun akan dirugikan karena sebagian penanaman menggunakan dana reboisasi milik Negara/ Departemen Kehutanan serta tidak dapat dilaksanakannya program reboisasi, kiranya patut diberikan penundaan (*skorsing*) sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atas Surat Menteri 17 April 2008, sehingga susunan pengurus PT. Kodeco Timber masih tetap dijabat oleh Penggugat (pengurus lama) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM PENUNDAAN :**

1. Menyatakan penundaan berlakunya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12887.A.H.01.02.Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;
2. Menyatakan penundaan berlakunya Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.9045 tertanggal 17 April 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kodeco Timber ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12887.A.H.01.02.Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa syarat ;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-9045 tertanggal 17 April 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kodeco Timber, tanpa syarat ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12887.A.H.01.02. Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa syarat ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-9045 tertanggal 17 April 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kodeco Timber, tanpa syarat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
  - Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 113/G/2008/PTUN.JKT., tanggal 16 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

#### **DALAM PENUNDAAN :**

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/G/2008/PTUN.JKT. tentang Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara beserta tindak lanjutnya berupa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12887.A.H.01.02.Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tetap dipertahankan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan atau penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12887.A.H.01.02.Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Kodeco Timber ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12887.A.H.01.02.Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Kodeco Timber ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 62/B/2009/PT.TUN.JKT., tanggal 6 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Pemohon Intervensi PT. Bintang Bengawan diwakili oleh H. Samsudin dan PT. Kodeco Timber atas Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/G/2008/PTUN.JKT. tanggal 11 November 2008 ;
- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/G/2008/PTUN.JKT. tanggal 16 Desember 2008 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

## DALAM PENUNDAAN :

- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/G/2008/PTUN.JKT. tanggal 16 Desember 2008 tentang Penundanaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.12887. AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya sengketa di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 113/G/2008/PTUN.JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 Juli 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 29 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding dan terhadapnya tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *Judex Factie* telah keliru menilai fakta dan bukti-bukti yang ada sehingga salah dalam menerapkan hukum karena Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12887.A.H. 01.02 Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (bukti P-1) adalah merupakan instansi yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui maupun menolak (tidak hanya mencatat secara administrasi) atas pengesahan suatu perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana ternyata berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007 ;

2. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding adalah institusi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 16 “Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia”. Dengan demikian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menentukan status apakah suatu perubahan anggaran dasar mengikat dan berlaku secara sah atau tidak yaitu melalui suatu produk keputusan yang diterbitkannya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

Pasal 21 ayat (1) UUPT menyebutkan :

“Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri” ;

Pasal 21 ayat (2) UUPT menyebutkan :

“Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan ;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan ;
- d. Besarnya modal dasar ;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor ; dan/atau



f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya ;

Pasal 27 UUPT menyebutkan :

Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditolak apabila :

- a. Bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar ;
- b. Isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan ; atau
- c. Terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal ;

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 27 huruf a, maka Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding berkewajiban untuk memeriksa apakah suatu perubahan anggaran dasar bertentangan dengan tata cara perubahan anggaran dasar atau tidak, termasuk didalamnya memeriksa tata cara penyelenggaraan suatu RUPS antara lain meliputi kuorum (apakah RUPS yang diselenggarakan telah mencapai kuorum atau tidak) ;

Oleh karenanya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-12887.A.H.01.02. Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (bukti P-1) adalah obyek gugatan Tata Usaha Negara, sehingga selanjutnya Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-9045 tertanggal 17 April 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kodeco Timber yang ditujukan kepada Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-2) juga merupakan obyek gugatan karena dibuat dan disusun berdasarkan bukti P-1 ;

3. Bahwa jelas dalam konsideran "Menimbang" pada obyek gugatan yaitu Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12887.A.H.01.02. Tahun 2008 tertanggal 14 Maret 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Keputusan Menteri 14 Maret 2007) (bukti P-1) secara tegas menyebutkan : "Bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Formal Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 2, tanggal 1 Oktober 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Muhammad Chotib, S.H. dan diterima pada tanggal 14 Maret 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;



Dengan demikian yang diteliti oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding adalah :

1. Format Isian Akta Notaris Model II ;
2. Dokumen Pendukung ; dan
3. Salinan Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007, atau sering disebut juga sebagai data fisik ;

Jadi walaupun menggunakan sistem elektronik (SISMINBAKUM), Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tetap juga meneliti data fisik atas Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007. Pada saat meneliti data fisik atas Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 tersebut sudah sepatutnya Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding memeriksa perihal kuorum atas Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kodeco Timber yang dituangkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 tersebut sebagai suatu syarat untuk menentukan apakah Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding memberikan persetujuan atau penolakan ;

Telah terbukti bahwa Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tidak cermat dalam meneliti yaitu suatu RUPS PT. Kodeco Timber yang dituangkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 tidaklah memenuhi syarat kuorum, namun Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tetap memberikan persetujuan. Hal ini jelas melanggar Asas Kecermatan/Profesionalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa selain itu, berdasarkan bukti P-9 (Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 dibuat oleh Muhammad Chotib, S.H., Notaris di Jakarta) baru diajukan oleh Notaris yang bersangkutan dan diterima oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Maret 2008 sebagaimana ternyata pada bukti P-1 konsideran "Menimbang" yang berbunyi :

"Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 2, tanggal 1 Oktober 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Muhammad Chotib, S.H. dan diterima pada tanggal 14 Maret 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;



Artinya penyampaian bukti P-9 kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding berjarak 5 (lima) bulan sejak dibuatnya bukti P-9 *a quo* (dibuat pada tanggal 1 Oktober 2007). Hal mana bertentangan dengan Pasal 21 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur bahwa akta harus disampaikan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dibuat. Penjelasan Pasal 21 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan jika melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari maka permohonan wajib ditolak ;

Untuk itu perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding yang tetap memberikan persetujuan atas bukti P-9 yang diajukan secara lewat waktu merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum Materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahannya (UU Nomor 9 Tahun 2004) ;

Fakta ini tidak dibantah oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding baik dalam jawaban, pembuktian maupun dalam memori bandingnya serta tidak dibantah pula oleh saksi Budhi Dharmono dari PT. Kodeco Timber ;

5. Bahwa walaupun diterimanya permohonan Notaris Muhammad Chotib, S.H. untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar PT. Kodeco Timber telah melampaui ketentuan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai Pasal 21 ayat (9) berikut penjelasannya karena didasarkan pada pertimbangan adanya ketentuan UUPT yang mengatur agar perseroan terbatas yang telah berbadan hukum wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya UUPT adalah tetap tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) sama sekali tidak memberikan dispensasi kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk mengabaikan Pasal 21 ayat (9) UUPT, apalagi meloloskan suatu akta yang salah atau penyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (lihat Pasal 27 huruf a UUPT) ;

UUPT mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 16 Agustus 2007, dengan demikian jangka waktu bagi perseroan terbatas yang telah berbadan hukum untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT



adalah hingga selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus 2008 (Pasal 158 UUP);

Untuk itu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding masih mempunyai waktu untuk menolak dan PT. Kodeco Timber mempunyai waktu untuk memperbaiki RUPS yang tidak mencapai kuorum sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 tersebut, termasuk cukup waktu untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUP. Selain itu, terbatasnya jangka waktu satu tahun, tidak dapat dijadikan alasan untuk memberikan persetujuan akta atau RUPS yang tidak memenuhi syarat kuorum. Suatu akta atau RUPS yang salah dan bertentangan dengan ketentuan anggaran dasarnya tetap harus ditolak persetujuannya (lihat Pasal 21 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 27 huruf a UUP);

Hal ini semakin jelas bahwa Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Akibat tindakan Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding sangat dirugikan, yaitu antara lain saham terdilusi, keluar biaya, kehilangan jabatan, kehilangan penghasilan;

6. Bahwa selanjutnya, menurut SK.47/MENHUT-II/04 Tahun 2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengambilan Saham Pada Perubahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Hutan Tanaman Yang Berbentuk Perseroan Terbatas bukanlah mengatur mengenai berubahnya maksud dan tujuan dari suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang kehutanan, melainkan mengenai akuisisi atau masuknya pihak lain menjadi pemegang saham di perseroan terbatas yang bergerak di bidang kehutanan dimana disyaratkan agar pihak yang bermaksud menjadi pemegang saham di perusahaan kehutanan wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan;

Apabila RUPS pada Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 mencapai kuorum, *quad non*, maka rencana masuknya Saudara Yudistira dan Abdul Haris sebagai pemegang saham di PT. Kodeco Timber tetap wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan sebagai syarat untuk dapat diproses oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

Faktanya adalah Saudara Yudistira dan Abdul Haris tidak atau belum pernah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan, sehingga dengan demikian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tidak dapat memproses pemberian persetujuan atas Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007, artinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tidak dapat menerbitkan Keputusan Menteri 14 Maret 2007 yang menjadi obyek gugatan ini ;

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan (bukti T-6), Pasal 11 huruf h menyatakan bahwa dokumen pendukung bagi persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar meliputi dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berdasarkan Pasal 11 huruf h peraturan *a quo* menunjukkan bahwa Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia akan senantiasa mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang bersifat *lex specialis* atas suatu bidang usaha tertentu yang mensyaratkan adanya suatu ijin atas usaha terkait, seperti izin dari Menteri Kehutanan untuk akuisisi saham perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan atau surat persetujuan penanaman modal asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk suatu akuisisi suatu perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) ;

Hal ini jelas melanggar Asas Kecermatan/Profesionalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

7. Bahwa dengan demikian terbukti jelas, Judex Factie lalai dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya bahkan memberikan pertimbangan hukum yang tidak cukup layak (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga putusan *a quo* harus dibatalkan ;
8. Bahwa dalam pertimbangan putusannya pada halaman 9, salah seorang Hakim Anggota atas nama H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, S.H. berpendapat lain yang menyatakan pada pokoknya adalah obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah memenuhi syarat sebagai keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan bukan perbuatan/tindakan yang melebur dalam hukum perdata, karena Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam hal ini mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku padanya dalam melaksanakan *Public Service*, dan dengan mendaftar tersebut Tergugat melaksanakan tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang telah menimbulkan akibat hukum Tata

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang merugikan orang atau badan hukum perdata adalah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **Mengenai alasan-alasan ke- 1 s/d 8 :**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan benar ketika mempertimbangkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa terbit terkait dengan tindakan hukum di bidang keperdataan, yaitu keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk merubah Anggaran Dasar (AD) Perseroan, oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* melebur ke dalam tindakan hukum perdata tersebut, yang kompetensi pengujiannya berada di ranah hukum perdata (Pengadilan Negeri). Dengan demikian Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. Bintang Bengawan diwakili oleh Julia Soeharto tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BINTANG BENGAWAN** diwakili oleh **JULIA SOEHARTO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 21 April 2010** oleh H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Valerine J.L.K., S.H., M.H. dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

### Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Prof. DR. Vallerine J.L.K., S.H., M.H.

ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, S.H.

### K e t u a :

ttd.

H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

### Biaya – Biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-

3. Administrasi ..... Rp. 489.000,-

**Jumlah = Rp. 500.000,-**

=====

### Panitera Pengganti :

ttd

Subur MS., S.H., M.H.

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n. Panitera

**Panitera Muda Tata Usaha Negara,**

**ASHADI, S.H.**

**NIP. 220000754**

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 355 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

